

## **STANDAR INDUSTRI HIJAU – PUPUK**

**2018**

**PERMENPERIN NO. 27 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1492; LL KEMENPERIN: 6 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PUPUK UREA, PUPUK SP-36, DAN PUPUK AMONIUM SULFAT**

- ABSTRAK** :
- Proses produksi Industri Pupuk urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat (Pupuk ZA), menggunakan bahan berbahaya dan beracun serta sumber daya energi yang besar, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 79, Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan Industri Hijau, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk Amonium Sulfat.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Industri Hijau (SIH) untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA terdiri atas : Persyaratan teknis; dan persyaratan manajemen. Perusahaan yang telah memenuhi SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA dapat mengajukan Sertifikasi Industri hijau dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SIH untuk Industri Pupuk Urea, Pupuk SP-36 dan Pupuk ZA dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan. Audit *surveilans* terhadap Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2018, ditetapkan 1 Oktober 2018.
  - SIH yang telah diterbitkan berdasarkan SIH sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SIH berakhir.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepmenperin No.148/M-IND/Kep/3/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 41 hlm.